

PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MK RI NO. 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Mei Fiani Ritonga & Irwansyah

UIN Sumatra Utara, Medan, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: August 25, 2024

Accepted: August 27, 2024

Published: August 28, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

meifianiritonga765@gmail.com

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No. 42/PUU-XIX/2021 tentang pembatalan ketentuan masa jabatan Kepala Desa telah memicu perdebatan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan tersebut dalam perspektif Fiqih Siyazah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang relevan dengan isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pembatasan masa jabatan Kepala Desa sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyazah, terutama dalam hal musyawarah (syura), keadilan (al-'adalah), dan kemaslahatan umat (maslahah 'ammah). Namun, implementasinya harus mempertimbangkan konteks lokal, potensi tantangan, dan kebutuhan akan regulasi serta pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas dalam masa jabatan Kepala Desa, jika diterapkan dengan tepat, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Kata kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Mahkamah Konstitusi, Fiqih Siyazah, Kepemimpinan Islam

Abstrak

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia's decision No. 42/PUU-XIX/2021 on the annulment of the Village Head's term of office provisions has sparked debates in society. This study aims to analyze the implications of this decision on the Village Head's term of office from the perspective of Fiqh Siyazah. Using a qualitative method and a literature study approach, this research examines the principles of leadership in Islam relevant to this issue. The results show that the annulment of the Village Head's term limit aligns with the principles of Fiqh Siyazah, particularly in terms of deliberation (shura), justice (al-'adalah), and public interest (maslahah 'ammah). However, its implementation must consider local contexts, potential challenges, and the need for effective regulations and supervision. This study concludes that flexibility in the Village Head's term of office, if applied appropriately, can serve as a means to improve the quality of leadership and village community welfare in accordance with the objectives of Islamic law.

Keywords: Head of Village, Term of Office, Constitutional Court, Fiqh Siyazah, Islamic Leadership

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat *grassroots* (Alexander Loen, 2017), pemerintahan desa menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menggerakkan pembangunan desa (Dokolamo, 2020). Peran Kepala Desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Kepala Desa dituntut untuk mampu mensinergikan berbagai potensi desa, mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, serta menjembatani kepentingan masyarakat desa dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan seorang Kepala Desa sangat menentukan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang dipimpinnya (Gunawan, 2009).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu isu krusial yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai pembatasan masa jabatan pemimpin (Ekawati, 2012). Hal ini juga berlaku pada tingkat pemerintahan desa, di mana pembatasan masa jabatan

Kepala Desa telah menjadi topik yang memicu diskusi dan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum (Herwin & Hutagaol, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No. 42/PUU-XIX/2021 yang membatalkan ketentuan masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya telah menambah dimensi baru dalam diskusi ini (Bagus Mukti Dwi Atmaja, 2023). Putusan tersebut telah memicu pro dan kontra di masyarakat, dengan masing-masing pihak memiliki argumentasi yang kuat untuk mendukung posisinya (Asichin & Rochwulaningsih, 2018).

Pihak yang mendukung pembatasan masa jabatan berpendapat bahwa hal ini merupakan upaya untuk menjaga checks and balances dalam sistem pemerintahan desa (Tjoe Kang Long & Widyawati Boediningsih, 2023). Mereka berargumen bahwa pembatasan masa jabatan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, memberi kesempatan pada pemimpin baru dengan ide-ide segar, serta menjamin regenerasi kepemimpinan di tingkat desa (Evangelista & Zulhadi, 2018). Di sisi lain, pihak yang menentang pembatasan masa jabatan menganggap bahwa putusan ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan desa, terutama jika seorang Kepala Desa telah terbukti berkinerja baik dan mendapat dukungan luas dari masyarakatnya. Mereka juga berpendapat bahwa pembatasan ini

dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara bebas (Ramadani et al., 2019). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kajian dari perspektif Fiqih Siyasah menjadi sangat relevan dan penting untuk memberikan pandangan dan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Fiqih Siyasah, sebagai cabang ilmu yang membahas tentang politik dan ketatanegaraan dalam Islam, menyediakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis isu pembatasan masa jabatan ini (Luthfy, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021 dalam perspektif Fiqih Siyasah. Dengan mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, konsep kemaslahatan umat, serta kaidah-kaidah fiqih yang relevan (Jamri & Muhsin, 2022), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini dari sudut pandang Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam menyikapi isu pembatasan masa jabatan Kepala Desa, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan dan fiqih siyasah di

Indonesia. WIDYA RAHADIYANTI 2022, n.d.).

Secara keseluruhan, hasil kajian pustaka ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleksitas isu pembatasan masa jabatan Kepala Desa, baik dari segi hukum, tata kelola pemerintahan, maupun perspektif Islam. Kajian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menganalisis isu-isu terkait pemerintahan desa.

Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kajian hukum konstitusi Indonesia dan perspektif Fiqih Siyasah dalam menganalisis pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Penelitian ini menawarkan pandangan yang komprehensif dengan mengaitkan prinsip-prinsip good governance, hukum konstitusi, serta kaidah dan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, dengan mempertimbangkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021, penelitian ini memberikan dimensi baru dalam diskusi tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Kepemimpinan Transformasional. Teori ini relevan untuk menganalisis peran Kepala Desa yang tidak hanya sebagai administrator tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat desa untuk mencapai kemajuan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif memahami perspektif dan interpretasi yang mendalam dari para ahli hukum Islam, tokoh agama, serta praktisi hukum terkait dengan pembatasan masa jabatan dalam perspektif Fiqih Siyasah. Analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam diskusi Fiqih Siyasah terkait pembatasan masa jabatan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif. Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021. Peneliti akan mengkaji bagaimana putusan tersebut berpengaruh pada sistem pemerintahan desa di Indonesia dan relevansi dengan hukum positif di Indonesia. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Desa, Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021, dan dokumen hukum terkait lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Lahirnya Putusan MK

Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 42/PUU-XIX/2021 mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif Fiqih Siyasah. Untuk memahami konteksnya, berikut adalah beberapa faktor penting yang melatarbelakangi putusan tersebut:

Kebutuhan untuk Menjaga Stabilitas dan Regenerasi Kepemimpinan

Sebelum adanya putusan ini, masa jabatan Kepala Desa diatur dalam

Undang-Undang Desa, di mana seorang Kepala Desa dapat menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa dan memastikan adanya regenerasi kepemimpinan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas.

Dinamika Demokrasi Lokal

Demokrasi di tingkat lokal, termasuk pemilihan Kepala Desa, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural dan sosial yang unik di setiap desa. Pembatasan masa jabatan Kepala Desa dilihat sebagai upaya untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu atau kelompok tertentu dalam jangka waktu yang terlalu lama. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang menjadi pilar dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 muncul sebagai respon terhadap permohonan uji materi yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh aturan pembatasan masa jabatan tersebut. MK membatalkan ketentuan yang mengatur masa jabatan Kepala Desa, memberikan peluang bagi Kepala Desa untuk menjabat lebih dari dua periode, asalkan dipilih secara

demokratis oleh masyarakat desa. Putusan ini didasarkan pada prinsip bahwa pembatasan masa jabatan tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021 dan Implikasinya

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No. 42/PUU-XIX/2021 telah membatalkan ketentuan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Basri & Dony Irawan, 2023). Putusan ini memiliki beberapa implikasi signifikan terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia:

Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Desa

Dengan dibatalkannya ketentuan masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemilihan Kepala Desa. Hal ini membuka kemungkinan bagi seorang Kepala Desa untuk menjabat lebih dari dua periode, selama masih mendapat dukungan dari masyarakat desa. (Rajab, 2023)

Potensi Pergantian Kepemimpinan yang Lebih Sering

Putusan MK ini dapat menyebabkan terjadinya pergantian kepemimpinan yang lebih sering di tingkat desa. Tanpa adanya batasan masa jabatan yang tegas, masyarakat desa memiliki kesempatan

untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa mereka secara lebih reguler dan memilih pemimpin baru jika dirasa perlu. (Pambudhi, 2023)

Peluang bagi Calon-calun Baru

Putusan ini juga membuka peluang yang lebih besar bagi calon-calun baru untuk berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa. Tanpa adanya jaminan jabatan untuk periode tertentu, setiap pemilihan Kepala Desa dapat menjadi ajang kontestasi yang lebih dinamis dan kompetitif. (Luthfy, 2019)

Tantangan dalam Perencanaan Jangka Panjang

Ketidakpastian masa jabatan dapat menimbulkan tantangan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang desa. Kepala Desa mungkin akan lebih fokus pada program-program jangka pendek yang dapat memberikan hasil nyata dalam waktu singkat. (Selviyati & Irwansyah, 2023).

Potensi Konflik Politik

Tanpa adanya batasan masa jabatan yang jelas, terdapat potensi munculnya konflik politik yang lebih intens di tingkat desa. Persaingan antar calon Kepala Desa dapat menjadi lebih keras dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. (Warsudin & Hamid, 2023)

Putusan MK ini memicu kontroversi karena di satu sisi dianggap memberikan kebebasan yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tanpa pembatasan

masa jabatan yang ketat, potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa meningkat. Dari perspektif Fiqih Siyasah, hal ini memerlukan kajian mendalam untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan umat dan hak individu dalam demokrasi.

Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021 merupakan respons terhadap tantangan dalam menyeimbangkan hak konstitusional warga negara, prinsip checks and balances, dan kebutuhan akan stabilitas serta efektivitas pemerintahan di tingkat desa. MK menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa harus diatur dengan memperhatikan proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak demokrasi masyarakat desa. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme demokratis, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip good governance.

Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa

Dalam menganalisis isu pembatasan masa jabatan Kepala Desa dari perspektif Fiqih Siyasah (Ahmad Syaiful Maarif et al., 2024), perlu diperhatikan beberapa prinsip dan konsep kunci dalam kepemimpinan Islam:

Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam

a. Keadilan (Al-'Adalah)

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

لِنَّ اللَّهَ يُؤْمَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴿ (النساء/4: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Dalam konteks pembatasan masa jabatan, prinsip keadilan dapat diartikan sebagai memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menjadi pemimpin, serta menjamin bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu orang dalam jangka waktu yang terlalu lama (Zainuddin & Junaedi, 2021).

b. Amanah (Kepercayaan)

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Pembatasan masa jabatan dapat dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa amanah kepemimpinan tidak disalahgunakan dan tetap berada di jalur yang benar (RADJAB, 2016).

c. Musyawarah (Syura)

Islam menganjurkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38:

فَجْمَعِ السَّحْرَةَ لِمَيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ٣٨)

(الشعراء/26:38)

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Putusan MK yang membuka kemungkinan pemilihan Kepala Desa secara lebih reguler dapat dilihat sebagai penerapan prinsip musyawarah ini (Nirmala & Paramitha, 2020).

d. Kemaslahatan Umat (Maslahah 'Ammah)

Setiap kebijakan dalam Islam, termasuk dalam hal kepemimpinan, harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Kaidah fiqh menyatakan: "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan). Pembatasan atau tidak adanya pembatasan masa jabatan harus dilihat dari perspektif mana yang lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa (Iandrus Jobe et al., 2018).

"*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (Kebijakan

pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan) Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam hal pembatasan atau tidak adanya pembatasan masa jabatan, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks desa, perlu dikaji apakah pembatasan masa jabatan atau fleksibilitas dalam masa jabatan yang lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa.

"*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan) Kaidah ini dapat diterapkan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak adanya pembatasan masa jabatan berpotensi menimbulkan kerusakan (seperti korupsi atau kesewenang-wenangan), maka pembatasan masa jabatan dapat dibenarkan meskipun mungkin mengorbankan beberapa kemaslahatan (seperti kontinuitas program pembangunan).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana implikasi dari Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021, memiliki landasan yang kuat dalam perspektif Fiqih Siyash. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan konteks lokal dan kemaslahatan masyarakat desa. Fleksibilitas dalam pemilihan Kepala Desa dapat dilihat sebagai penerapan prinsip musyawarah dan upaya untuk

menjaga keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Salim & P. Nua, 2023).

KESIMPULAN

Putusan MK yang membatalkan ketentuan masa jabatan Kepala Desa memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif Fiqih Siyasah. Putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, terutama dalam hal musyawarah (syura), keadilan (al-'adalah), dan kemaslahatan umat (masalah 'ammah). Fleksibilitas dalam pemilihan Kepala Desa yang dihasilkan dari putusan MK dapat dilihat sebagai penerapan prinsip musyawarah yang lebih intensif. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk secara berkala mengevaluasi dan memilih pemimpin mereka, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa terkait implikasi putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pembatasan masa jabatan Kepala Desa terhadap kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan regulasi baru terkait pemilihan Kepala Desa harus mempertimbangkan aspek-aspek Fiqih Siyasah untuk menjamin keselarasan

dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaiful Maarif, Abd. Hadi, & Moh Sa'diyin. (2024). Fenomena Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01). <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.701>
- Alexander Loen. (2017). *Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Dana Prospek direncanakan langsung ke rumah tangga*. Jubi.
- Asichin, Moch., & Rochwulaningsih, Y. (2018). Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945–1955. *Indonesian Historical Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.2879>
- Bagus Mukti Dwi Atmaja, Y. A. H. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan 9 (Sembilan) Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(Nomor 2).
- Bastri, S., & Dony Irawan, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2.
- Dokolamo, H. (2020). *Hamid Dokolamo. Lani : Kajian Ilmu Sejarah & Budaya*, 1.
- Ekawati, E. N. (2012). Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi

- Pengunduran Diri Kepala Desa di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah Lokal*, 1.
- Evangelista, B., & Zuhadi, -. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *SOLID*, 8(2). <https://doi.org/10.35200/solid.v8i2.178>
- Gunawan, A. (2009). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015. In *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Herwin, A. D., & Hutagaol, H. D. (2023). Intervensi Pemerintah terhadap Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional. *Amsir Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.123>
- Iandrus Jobe, Gosal, T. A. M. R., & Sendow, Y. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi Di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Jamri, J., & Muhsin, M. (2022). PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(3). <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i3.269>
- Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, D. (n.d.). 42 PUU 2021.
- Khaeril Anwar. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Luthfy, R. M. (2017). Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Desa Ditinjau dari Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU Desa. In *Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan*.
- Luthfy, R. M. (2019). MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Maslul, O. S., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (n.d.). *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa...* (Syaifullahil Maslul) Halaman 131.
- Nirmala, B. P. W., & Paramitha, A. A. I. I. (2020). Digitalisasi Desa dan Potensi Wisata Di Desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju Pariwisata 4.0. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.11273>
- Nurdiansah, M. A. (2023). Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1809>

- Pambudhi, H. D. (2023). TINJAUAN DISKURSUS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN AJARAN KONSTITUSIONALISME. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>
- Qomariyah, I. (2014). Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul: Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1956>
- RADJAB, D. (2016). PELUANG PEMBENTUKAN DESA ADAT DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3592>
- Rajab, A. (2023). PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA 6 TAHUN MENJADI 9 TAHUN: DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.173>
- Rahadiyanti, Widiya. (2022) *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*
- Ramadani, Nasution, I., & Tarigan, U. (2019). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap. *Perspektif*, 7(2).
- Salim, M., & P.Nua, S. (2023). Penerapan Metode Electre Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Android. *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)*, 6(1). <https://doi.org/10.36085/jsai.v6i1.4826>
- Selviyati, S., & Irwansyah, I. (2023). Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.29210/1202323207>
- Tjoe Kang Long, & Widyawati Boediningsih. (2023). Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(4). <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1).
- Zainuddin, A., & Junaedi, J. (2021). ANALISIS TERTIB ADMINISTRASI SERAH TERIMA JABATAN KUWU DI DESA GALAGAMBA KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON. *Hukum Responsif*, 12(1). <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5025>